



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN PELAYANAN PEMASANGAN METERAN AIR DAN LISTRIK GRATIS
BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar air dan listrik, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menyelenggarakan pelayanan pemasangan meteran air dan listrik gratis bagi masyarakat yang kurang mampu;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan pemasangan meteran air dan listrik gratis dimaksud perlu ditunjang dengan manajemen operasional melalui pembiayaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Bantuan Pelayanan Pemasangan Meteran Air Dan Listrik Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
8. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelola Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BANTUAN PELAYANAN PEMASANGAN METERAN AIR DAN LISTRIK GRATIS BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang bergerak dibidang pelayanan air minum/bersih.
5. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN atau nama resminya adalah PT. PLN (Persero) adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia.
6. Air adalah salah satu unsur penting yang ada di bumi yang dibutuhkan untuk kehidupan dan semua jenis makhluk hidup berupa zat cair yang dibutuhkan oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya yang digunakan untuk minum, memasak, mandi, mencuci pakaian dan kebutuhan lainnya.

7. Listrik adalah energi yang dibutuhkan oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk penerangan di rumah dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan tenaga listrik.
8. Penyediaan Air dan listrik adalah kegiatan menyediakan air dan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kegiatan yang sehat, bersih dan produktif.
9. Masyarakat Tidak Mampu adalah masyarakat yang tidak mampu membayar pelayanan kebutuhan air dan listrik yang diperlukan;
10. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tempat yang bersangkutan tinggal dan disahkan oleh Camat dan Bupati Pulau Morotai melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pulau Morotai;
11. Satuan Tugas Morotai Air Mengalir yang selanjutnya disingkat SATGAS Morotai Air Mengalir adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar air bersih bagi masyarakat di desa-desa di Kabupaten Pulau Morotai.
12. Satuan Tugas Morotai Menyala yang selanjutnya disingkat SATGAS Morotai Menyala adalah Satuan tugas yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar listrik bagi masyarakat di desa-desa di Kabupaten Pulau Morotai.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
14. Pembina Desa Binaan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang diberi tanggungjawab oleh Kepala Daerah dalam pembinaan Desa-desa di Kabupaten Pulau Morotai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memberikan subsidi secara gratis pemasangan meteran air dan meteran listrik kepada masyarakat yang kurang mampu dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Pasal 3

Tujuan dari peraturan Bupati ini dibuat adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
MEKANISME PENYELENGGARAAN PELAYANAN SUBSIDI GRATIS
PEMASANGAN METERAN AIR DAN LISTRIK

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 4

- (1) Kepala Desa, Perangkat desa dan Pembina desa binaan mendata penduduk yang tidak punya jaringan air dan listrik.
- (2) Kepala Desa dan Pembina Desa binaan selalu berkoordinasi mengenai hasil pendataan warga masyarakat yang tidak punya meteran air dan meteran listrik.
- (3) Hasil pendataan direkap, untuk diserahkan ke pihak PDAM Kabupaten Pulau Morotai dan PLN Cabang Morotai sebagai data dasar masyarakat penerima bantuan.

Bagian Kedua
Penyelenggara Pelayanan

Pasal 5

Penyelenggara pelayanan subsidi pemasangan meteran air dan meteran listrik:

- a. PDAM Kabupaten Pulau Morotai; dan
- b. PLN Cabang Morotai.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerima Bantuan

Pasal 6

- (1) Syarat-syarat pendaftaran:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Berdomisili di Kabupaten Pulau Morotai;
 - c. Mengisi formulir pendaftaran;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
(dengan menunjukkan KTP asli kepada petugas);
 - e. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - f. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa; dan
 - g. Surat keterangan kepemilikan rumah dan belum terpasang listrik dan air dari Kepala Desa.
- (2) Setiap kepala keluarga yang telah memiliki rumah dan belum terpasang listrik dan air, wajib melaporkan kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa paling lambat 2 hari sudah menindaklanjuti laporan warga untuk disampaikan kepada pihak PDAM dan atau PLN.
- (4) Kepala Desa dalam pelaksanaan pengurusan air dan listrik dibantu oleh Pembina desa binaan

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan pada pemasangan meteran air dan meteran listrik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pemerintah Kabupaten hanya memberi Bantuan gratis dalam pemasangan meteran air dan meteran listrik.
- (3) Pembiayaan bulanannya ditanggung sendiri oleh masyarakat penerima bantuan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pemberi Bantuan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sebagai pemberi bantuan berhak:
 - a. Mencabut/membatalkan bantuan apabila penerima bantuan ternyata tidak menjaga fasilitas bantuan;
 - b. Mendapatkan data valid dari Kepala Desa tentang warga masyarakat yang berhak menerima bantuan;
 - c. Meminta laporan perkembangan kegiatan pemasangan air dan listrik kepada kepala desa sebagai penanggungjawab.
- (2) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sebagai pemberi bantuan wajib:
 - a. Segera memerintahkan pihak PDAM dan PLN melakukan pemasangan apabila warga masyarakat telah memenuhi semua persyaratan sebagai penerima bantuan;
 - b. Memonitoring dan pengawasan pelaksanaan pemasangan meteran air dan meteran listrik warga penerima bantuan

Bagian Kedua Penerima Bantuan

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan berhak:
 - a. Menerima bantuan pemasangan meteran air dan meteran listrik;
 - b. Melaporkan diri kepada Bupati melalui Kepala Desa apabila tidak terdata sebagai penerima bantuan;

- c. Penerima bantuan berhak komplain, apabila tidak puas dalam pemasangan air dan listrik melalui kepala Desa;
- (2) Kewajiban penerima bantuan antara lain:
- a. Penerima bantuan wajib menjaga, merawat fasilitas bantuan;
 - b. Penerima bantuan wajib hemat dalam pemakaian air dan listrik sesuai dengan kebutuhan/tidak boros dalam pemakaian;
 - c. Membayar tagihan tepat waktu.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENANGGUNGJAWAB

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan Penanggungjawab pada bantuan meteran air dilakukan oleh:
- a. Kepala Desa;
 - b. Pembina Desa Binaan dari Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c. SATGAS Morotai Air Mengalir;
- (2) Pengawasan dan penanggungjawab pada bantuan meteran listrik dilakukan oleh:
- a. Kepala Desa;
 - b. Pembina Desa Binaan dari Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c. SATGAS Morotai Menyala;

BAB VII SANKSI

Pasal 11

- (1) Pelanggaran dan kelalaian bagi pengawas dan penanggungjawab terhadap ketentuan dalam peraturan Bupati ini, akan diberikan punishment berupa penghentian/pemotongan TKD.
- (2) Pelanggaran dan kelalaian bagi penyelenggara terhadap ketentuan dalam peraturan Bupati ini, akan diberi surat teguran keras.
- (3) Pelanggaran dan kelalaian bagi penerima Bantuan terhadap ketentuan dalam peraturan Bupati ini, dicatat sebagai warga yang tidak taat aturan dan tidak akan mendapat kesempatan lagi menerima bantuan yang sama dan bantuan yang lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 48

